



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 93.2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SWAKELOLA TIPE 3 KEGIATAN SOSIALISASI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI SYAFII MAARIF MEMORIAL
LECTURE PANCASILA DALAM TINDAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Syafii Maarif Memorial Lecture Pancasila Dalam Tindakan, perlu ditetapkan Pelaksana Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pelaksana Swakelola Tipe 3 Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Syafii Maarif Memorial Lecture Pancasila Dalam Tindakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA SWAKELOLA TIPE 3 KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI SYAFII MAARIF MEMORIAL LECTURE PANCASILA DALAM TINDAKAN.
- PERTAMA : Menetapkan Yayasan Ahmad Syafii Maarif sebagai Pelaksana Swakelola Tipe 3 Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Syafii Maarif Memorial Lecture Pancasila Dalam Tindakan.
- KEDUA : Masa tugas Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 12 Juli 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ADHIANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) BPIP;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,